



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

Collaboration with BEM FH 

Tinjauan Normatif terhadap Penguatan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Integrasi Teknologi Digital

VOL. 5 No. 22

Author

- Tara Prabha Del Piododa
- Adinda Megariza Ramadhanty,
- Ni Kadek Pridayanti
- I Dewa Ayu Komang Candra Astiti

Reviewer

- Mandara School Of Law & Public Policy (SLPP)

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

Tinjauan Normatif terhadap Penguatan *Meaningful Participation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Integrasi Teknologi Digital

Tara Prabha Del Piododa, Adinda Megariza Ramadhanty, Ni Kadek Pridayanti
dan I Dewa Ayu Komang Candra Astiti

I. Pendahuluan

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sejumlah regulasi strategis telah disusun dan dibahas oleh pemerintah, salah satunya ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Data Pribadi. Adanya regulasi tersebut mencerminkan pentingnya proses legislasi sebagai instrumen pengarah kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat, proses pembentukan peraturan seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan menjamin partisipasi publik yang bermakna. Tetapi dalam keterlibatan masyarakatnya, proses legislasi di Indonesia masih lebih formalistik dimana pelibatan masyarakat sering dilakukan sebagai syarat administratif, bukan sebagai ruang substantif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Di sisi lain kemajuan teknologi *digital* membuka peluang untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam proses pembentukan kebijakan hukum². Integrasi teknologi dalam proses legislasi perlu dipandang sebagai strategi untuk memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua tindakan yang dilakukan masyarakat baik individu maupun badan hukum dan Negara harus didasari dengan aturan yang berlaku. Sistem norma hukum indonesia (peraturan perundang-undangan) bersifat hierarkis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Republik Indonesia yaitu

¹ DPR RI, *Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025*, dokumen resmi Badan Legislasi DPR RI, 2024.

² Sihotang, M. (2022). "Digitalisasi Legislasi: Peluang dan Tantangan Partisipasi Publik di Era Teknologi," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1.

Pancasila. Sebagai landasan filosofis, Pancasila tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Tanpa adanya pelibatan publik secara nyata dan sungguh-sungguh, proses legislasi berisiko kehilangan legitimasi sosial, bahkan berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap hukum itu sendiri.³ Merujuk pada konsep hukum masa kini, maka struktur dasar negara harus merespons realitas sosial, dan respon terhadap realitas sosial agar teratur adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Negara membuat hukum sebagai alat bantu sosial untuk menciptakan keteraturan, maka dari itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai unsur utama harus dijadikan sebagai subjek sosial yang berarti mereka merupakan pelaku- pelaku yang berpotensi untuk menegakan keteraturan sosial.⁴ Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi serta menyampaikan tujuan yang ditemukan di lingkungan mereka karena suatu hukum dapat dibuat berdasarkan praktek- praktek yang ada dalam budaya dan masyarakat tertentu, implementasi partisipasi masyarakat diharapkan menjadi dasar adanya transparansi dalam proses legislasi sehingga dalam praktisnya masyarakat harus berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembentukan perundang-undangan.⁵ Salah satu unsur dari undang-undang dan peraturan berkaitan dengan bagaimana mereka dibuat, bukan hanya unsur peraturannya, Berdasarkan putusan Mahkamah

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 20.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

⁵ Syahmardan, "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,⁶ menyatakan sebagai kewajiban melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan bermakna.⁷ Partisipasi publik yang bermakna tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap proses legislasi agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tetapi, implementasi *meaningful participation* dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses informasi yang memadai bagi masyarakat, kurangnya ruang dialog yang efektif, serta kecenderungan proses legislasi yang belum sepenuhnya terbuka menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan partisipasi publik yang bermakna. Selain itu, kesenjangan literasi hukum di kalangan masyarakat serta keterbatasan saluran aspirasi yang responsif turut mempengaruhi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Kondisi ini berpotensi menjauhkan tujuan utama dari pembentukan peraturan, yaitu menghasilkan produk hukum yang mencerminkan kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penting untuk meninjau kembali aturan hukum yang sudah ada. Perlu dipahami sejauh mana aturan tersebut benar-benar menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna, dan bagaimana pelaksanaannya, serta kemajuan teknologi yang membantu memperluas partisipasi publik dengan penyediaan informasi yang lebih cepat, membuka ruang diskusi yang lebih luas, hingga menjembatani masyarakat dengan pembuat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana tinjauan normatif terhadap penguatan *meaningful participation* dalam proses legislasi di Indonesia, serta mengapa integrasi teknologi *digital* menjadi penting untuk menjawab berbagai hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih terbuka, inklusif, dan efektif.

⁶ Dwi Haryadi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022): 171.

⁷*Ibid.*

II. Pembahasan

1. *Meaningful Participation* dalam Kerangka *Good Governance*

Meaningful participation atau partisipasi bermakna merupakan konsep yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁸ Mahkamah Konstitusi mengartikan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁹ Dalam analisis hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, asas keterbukaan harus melibatkan masyarakat secara utuh dan bermakna guna mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses legislasi. Konsep *meaningful participation* tidak hanya sebatas keterlibatan masyarakat secara formal dalam proses legislasi, melainkan menuntut adanya substansi dan kualitas partisipasi yang memadai. Hal ini juga merupakan salah satu dari implementasi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini berarti partisipasi dari masyarakat harus memberikan dampak nyata terhadap produk hukum yang dihasilkan bukan hanya sekedar memenuhi prosedur administratif belaka. Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang.¹⁰ Esensi *Meaningful participation* terletak pada pengakuan bahwa masyarakat sebagai subjek hukum memiliki hak konstitusional untuk ikut serta / berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Fitriani Ahlan Sjarif, "Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan," Hukum Online, diakses pada 13 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>

¹⁰ Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Crepido* 4, no.2 (November 2022): hlm. 137.

bermakna menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kehendak negara yang diwujudkan melalui produk legislasi.¹¹ *Meaningful participation* juga dapat menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan legislatif. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat dapat mengawasi dan mempengaruhi proses legislasi agar tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan umum dan perlindungan hak asasi manusia. Seperti diketahui dari putusan uji formil Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat.¹² Hal ini menunjukkan bahwa *meaningful participation* memiliki dimensi kontrol konstiusionalitas yang penting dalam sistem *check and balances*. Dalam konteks negara demokratis, *meaningful participation* berfungsi sebagai mekanisme legitimasi demokratis terhadap produk hukum yang dihasilkan. Legitimasi ini tidak hanya bersumber dari representasi politik melalui lembaga perwakilan, tetapi juga dari keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, *meaningful participation* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Meaningful participation merupakan salah satu pilar utama dalam implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *good governance* memiliki karakteristik yang meliputi: partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsive*, *consensus orientation*, *equity*, efisien dan efektif, akuntabilitas dan *strategic vision*.¹³ Dari sembilan prinsip tersebut, UNDP mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.¹⁴ *Meaningful participation* menjadi instrumen operasional yang

¹¹ *Ibid.*

¹² Moch. Dani Pratama Huzaini, "Perppu Cipta Kerja dan Problem Meaningful Participation dalam Pembentukan UU," Hukum Online, diakses pada 13 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63c36b4ecd345/perppu-cipta-kerja-dan-problem-meaningful-participation-dalam-pembentukan-uu/>

¹³ Ayu Liestianingsih Hidayah., "5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara," Kementrian Keuangan, diakses pada 13 Juni 2025

¹⁴ Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP," Kompas, 6 Februari 2022, diakses 13 Juni 2025,

menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam dimensi transparansi, *meaningful participation* menuntut keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan proses legislasi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai rancangan undang-undang, latar belakang penyusunan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Transparansi ini menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang berkualitas dan relevan.¹⁵

Salah satu contoh positif adalah platform pdp.id yang dikembangkan dalam rangka penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).¹⁶ Platform ini memberikan akses publik terhadap dokumen-dokumen legislasi dan menyediakan kanal partisipasi untuk memberikan masukan serta melakukan pengawalan terhadap substansi regulasi. Namun, sistem transparansi yang ada masih memiliki kelemahan seperti keterbatasan aksesibilitas informasi, fragmentasi informasi di berbagai platform, dan keterbatasan mekanisme umpan balik¹. Model pdp.id dapat menjadi acuan untuk mengembangkan sistem transparansi yang lebih komprehensif dan dapat direplikasi secara konsisten di seluruh proses legislasi.

Prinsip akuntabilitas dalam *meaningful participation* diwujudkan melalui kewajiban lembaga legislatif untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dalam proses legislasi. Hal ini termasuk kewajiban untuk merespons dan menjelaskan bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang. Akuntabilitas juga mengharuskan adanya mekanisme evaluasi dan koreksi terhadap proses legislasi yang tidak memenuhi standar *meaningful participation*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>.

¹⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), "DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP," November 17, 2022.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Mekanisme evaluasi dan koreksi yang diperlukan meliputi: publikasi naskah akademik yang mudah diakses, notula sidang paripurna yang komprehensif, dan pembentukan unit monitoring independen.¹⁷ Meskipun mekanisme seperti naskah akademik dan notula sidang telah tersedia, aksesibilitas dan kualitas informasinya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung meaningful participation yang sesungguhnya.

Dimensi responsibilitas dalam *meaningful participation* tercermin dalam kemampuan lembaga legislatif untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara tepat dan proporsional. Responsibilitas menuntut agar proses legislasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan dan termarginalkan.

Pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan terlihat dari berbagai kasus di mana aspirasi mereka diabaikan dalam proses legislasi. Misalnya, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, aspirasi buruh dan petani sebagai kelompok rentan kurang mendapat perhatian yang memadai.¹⁸ Demikian pula dalam pembentukan peraturan daerah, seringkali kepentingan masyarakat adat dan kelompok minoritas terabaikan. Pengabaian terhadap kelompok rentan ini menunjukkan lemahnya implementasi meaningful participation dan dapat mengakibatkan produk hukum yang tidak mencerminkan keadilan sosial.

Prinsip independensi dalam konteks *meaningful participation* berarti bahwa proses partisipasi harus bebas dari intervensi kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan kualitas masukan masyarakat. Independensi juga mensyaratkan bahwa lembaga yang menyelenggarakan mekanisme partisipasi harus memiliki otonomi yang cukup untuk memastikan proses partisipasi berjalan secara adil dan demokratis. Dalam konteks ini, lembaga yang dimaksud

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 156.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 189.

adalah DPR sebagai lembaga legislatif utama yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang.¹⁹ Meskipun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan turut berperan dalam aspek teknis, independensi lebih krusial pada level DPR karena lembaga ini yang memiliki kewenangan politik untuk menentukan arah dan substansi undang-undang serta berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam forum-forum partisipasi.

Terakhir, prinsip keadilan dalam *meaningful participation* mengharuskan bahwa kesempatan berpartisipasi diberikan secara merata kepada seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan juga berarti bahwa dalam menimbang masukan masyarakat, lembaga legislatif harus menggunakan standar yang objektif dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Dalam konteks jumlah penduduk yang tinggi, parameter objektivitas dan ketidakberpihakan tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah partisipan secara kuantitatif, melainkan dari keterwakilan proporsional berbagai elemen masyarakat. Parameter yang dapat digunakan meliputi: representasi seimbang antara kelompok urban-rural, keterwakilan berbagai tingkat ekonomi dan pendidikan, serta partisipasi kelompok rentan dan minoritas. Selain itu, diperlukan threshold minimum keterwakilan setiap pemangku kepentingan utama (seperti akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan kelompok profesi) untuk memastikan bahwa tidak ada suara yang mendominasi. Objektivitas lebih tercermin dari keberagaman perspektif yang terwakili daripada jumlah absolut partisipan.

Good governance memiliki peran dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi prasyarat bagi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.²⁰ Implementasi *meaningful participation* sebagai prinsip *good governance* dalam pembentukan undang-undang tidak hanya memberikan legitimasi demokratis kepada produk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Good Governance," *Sosiohumaniora*, diakses 13 Juni 2025, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>.

hukum yang dihasilkan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi undang-undang tersebut.

2. Realita *Meaningful Participation* di Indonesia dalam Proses Legislasi

Secara normatif, berbagai regulasi di Indonesia telah mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan urgensi partisipasi masyarakat.²¹ Masyarakat memiliki hak berperan secara aktif untuk memberi masukan secara lisan maupun tertulis melalui forum seperti rapat, kunjungan kerja, hingga ruang penyampaian aspirasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural atau perwakilan semata.

Selain itu, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dapat mencegah legislasi bermasalah akibat regulasi yang tidak tepat sasaran, tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan, atau dibuat berdasarkan kepentingan jangka pendek para legislator.²² Peran aktif masyarakat dalam hal ini mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan jalan yang adil dan bijaksana untuk diberlakukan.²³ Dengan kata lain, secara tidak langsung masyarakat dapat menyalurkan aspirasi berupa pendapat atau kritik secara langsung kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga negara.²⁴ Adanya partisipasi ini maka masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan arah kemana kebijakan itu akan

²¹ Thea, A. (2024) *3 Peran Penting Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*. Hukumonline.

²² Hanafi, M., Damayanti, L., Nazulfa, I. (2024) *Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Constitution Journal. Vol 3. No. 2. hlm. 193-210.

²³ Ibid.

²⁴ Utomo, G. (2022) *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

berdampak pada kehidupan bersama.²⁵ Namun, dalam praktiknya, ruang partisipasi ini sering tidak berjalan secara efektif dan hanya bersifat formalitas.

Terdapat banyak kalangan masyarakat sipil merasa bahwa masukan yang mereka sampaikan dalam proses legislasi tidak mendapat respons yang memadai.²⁶ Apabila sewaktu-waktu masukan tersebut tidak dapat diterima, maka seharusnya ada penjelasan transparan mengenai alasan penolakan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi publik setelah bersuara dan menuangkan aspirasinya. Faktanya di lapangan, masukan publik kerap tidak ditindaklanjuti sehingga masyarakat merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap proses legislasi.²⁷ Minimnya wadah partisipasi publik dalam proses legislasi berkontribusi besar terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Ketidakpercayaan ini selanjutnya berdampak pada rendahnya partisipasi politik oleh masyarakat, meningkatnya jumlah apatisme, krisis legitimasi, bahkan terjadi penolakan terhadap kebijakan yang dihasilkan.²⁸ Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah yang berkuasa, maka terjadi kecenderungan masyarakat menjauhkan diri dari proses politik atau melakukan aksi protes terbuka.

Hal ini dibuktikan dengan adanya aksi demonstrasi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu aksi demonstrasi yang baru-baru ini dilakukan oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 yang terjadi dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.²⁹ Pemicu demonstrasi ini terjadi adalah adanya kebijakan-kebijakan kontroversial yang dinilai tidak melibatkan publik secara memadai dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Fenomena ini menjadi indikator pembuktian kegagalan pemerintah dalam menyediakan ruang

²⁵ Ibid.

²⁶ Damanik, dkk. (2021). *Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Proses Legislasi di Indonesia: Studi Kasus terhadap Respons dan Efektivitas Aspirasi Publik*

²⁷ Ibid.

²⁸ Seputar Birokrasi. (2024) *Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Dampak, Penyebab, dan Solusi*.

²⁹ Gabriela, M. (2025) *100 Hari Pemerintahan, Prabowo Subianto Presiden Pertama yang Menuai Demo Mahasiswa*. Tempo.co.

partisipasi dapat menimbulkan ketidakpuasan, krisis legitimasi, dan instabilitas sosial-politik. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka tingkat kepercayaan publik akan semakin tergerus dan memperkuat opini negatif terhadap pemerintah sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik.³⁰

3. Urgensi Penguatan Meaningful Participation melalui teknologi Digital dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan responsif. Dalam proses perumusan kebijakan negara, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan realitas sosial masyarakat. Kesesuaian ini diperlukan agar kebijakan tidak hanya dapat diterapkan secara formal, tetapi juga memiliki manfaat nyata di lapangan.³¹ Tidak jarang, sejumlah kebijakan hanya bersifat formalistik dan mampu dijalankan, namun tidak efektif karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³² Berdasarkan situasi tersebut, masyarakat cenderung tidak mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan kehilangan efektivitas keberlakuannya di tengah masyarakat dan gagal mewujudkan keteraturan sosial.³³

Menurut Lothar Gundling partisipasi publik memiliki empat fungsi utama dalam proses pembentukan sebuah kebijakan, dimana di dalamnya harus memberikan informasi yang ditujukan kepada pemerintah (*informing the*

³⁰ Ibid.

³¹ Indrati, M. F. (2021). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi dan materi muatan (Cet. 6, Cet. 24). Kanisius.

³² Ibid.

³³ Mahatta, A., & Febriyanto, S. A. (2024). Implementasi konsep partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang: Studi kasus pembuatan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 11–23. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.10237>

administration), meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (*increasing the readiness of the public to accept decisions*), membantu perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*), dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan (*democratizing decision making*).³⁴ Sejalan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang partisipatif dapat diukur melalui sejumlah parameter, antara lain: (1) penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik; (2) partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan pemerintahan, merupakan dasar-dasar yang principal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; (3) partisipasi dalam penyusunan peraturan pemerintahan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat; (4) adanya pemberdayaan para pihak agar mampu berpartisipasi secara seimbang; (5) setiap aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali; (6) pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka dan adil; (7) adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik; dan, (8) adanya mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanaannya.³⁵

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat kerap kali hanya bersifat simbolis atau formalitas tanpa keterlibatan yang substansial. Pemerintah pun sering kali tidak merespons secara memadai masukan yang diberikan masyarakat.³⁶ Selain itu, waktu pembahasan yang terbatas serta keterbatasan akses informasi menyebabkan proses legislasi menjadi tertutup bagi publik. Ditambah lagi, kesenjangan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat turut menghambat terwujudnya partisipasi publik yang inklusif dan bermakna. Menyikapi hal tersebut, terdapat dua bentuk pendekatan partisipasi yang dapat dilakukan, yaitu partisipasi tidak langsung melalui media massa, dan partisipasi

³⁴ Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 774-802. <https://doi.org/10.31078/jk1843>

³⁵ Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal pemenuhan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274-300. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.274-300>

³⁶ Lubis, S. (2007). Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. *Demokrasi*, 6(1), 73-78. <https://media.neliti.com/media/publications/242733-partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-p-dbl1dce14.pdf>

langsung yang difasilitasi oleh struktur-struktur mediasi antara masyarakat dan pemerintah.³⁷

Seiring perkembangan teknologi, media digital menawarkan solusi strategis untuk memperluas ruang partisipasi publik. Hal tersebut dilegitimasi oleh Pasal 96 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang menegaskan bahwa masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tulisan di setiap tahapan pembentukan bisa dilakukan melalui daring dan/atau luring. Partisipasi secara daring (*e-participation*) dapat memaksimalkan partisipasi lainnya yang secara luring, sehingga akan membuat siklus keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Selain itu dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi dari tahapan awal sampai nanti selesai dan undang-undang berlaku serta mengikat.³⁸

Pentingnya *e-participation* dalam proses legislasi telah menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan partisipasi publik yang inklusif dan transparan, sejumlah kanal digital telah dikembangkan sejak tahun 2018 sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat secara daring. Di antaranya adalah situs SIMAS PUU yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, laman e-partisipasi.peraturan.go.id yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP), serta platform partisipasiku yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ketiga saluran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan ruang partisipasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁹ Konsep *e-participation* juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti halnya Amerika

³⁷ Ibid.

³⁸ Fauzi, E., Noor, H. T., & Ramdhani, F. A. (2024). Konsep partisipasi publik yang bermakna sebagai pencegahan gejala autocratic legalism di Indonesia. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 110–121. <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.4455>

³⁹ Wafi, M. A., & Izzi, M. M. B. (2024). Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation (*Integrasi electronic participation dalam proses legislasi sebagai optimalisasi pemenuhan meaningful participation*). *Jurnal Konstitusi*, 21(4). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2593>

serikat yang menginisiasi *e-participation* oleh Presiden Obama yang bertajuk *open government* sebagai strategi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi kebijakan terhadap publik. Mekanismenya dengan mengundang masyarakat untuk berpendapat mengenai isu-isu tertentu dalam situs web khusus yang otomatis mengurutkan peserta yang aktif dalam berpendapat dalam sebuah papan peringkat yang ditampilkan di *interface situs*.⁴⁰

Selain melalui website resmi pemerintahan, *e-participation* juga dilakukan melalui petisi daring dan telah terbukti menjadi alat advokasi publik yang efektif di Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada petisi penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang memperoleh dukungan luas di platform digital dan turut mendorong pembatalan revisi undang-undang tersebut oleh pemerintah. Petisi daring lainnya yang juga masif adalah penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1,3 juta tanda tangan sebagai bentuk resistensi publik. Hal serupa juga diterapkan secara internasional, dimana Pemerintah Amerika Serikat telah mengadopsi sistem petisi daring melalui situs resmi *WhiteHouse.gov*, di mana petisi harus berhasil mencapai ambang batas tertentu, yaitu 100 ribu tanda tangan dalam 30 hari untuk mendapatkan tanggapan resmi dari pemerintah.⁴¹ Pada dasarnya petisi daring dapat menjadi opsi pemerintah dalam mengimplementasikan Meaningful Participation untuk menampung dan menyaring aspirasi masyarakat.

Lebih jauh, kontribusi teknologi digital tidak hanya terletak pada perluasan akses partisipasi, tetapi juga dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses legislasi.⁴² Melalui platform digital, setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terdokumentasi secara sistematis dan diakses oleh publik secara *real-time*, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Hal ini memungkinkan masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Oktaviani, S., & Sudibya, K. P. (2019). Pengaturan petisi online dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia (hlm. 43). Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁴² Ibid.

aktif, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap isi dan proses legislasi yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu penguatan *meaningful participation* melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan bukan sekadar produk politik elite, melainkan hasil dialog substansial antara negara dan rakyatnya dalam semangat demokrasi yang sesungguhnya. Untuk itu, *e-participation* perlu dijalankan secara aktif dan berkesinambungan, baik oleh pemerintah sebagai fasilitator partisipasi publik, maupun oleh masyarakat sebagai subjek demokrasi yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat secara kritis dan konstruktif dalam pembentukan hukum. Sehingga, integrasi teknologi digital bukan sekadar instrumen administratif, melainkan telah menjadi bagian integral dari pemenuhan prinsip-prinsip *meaningful participation* sebagaimana dirumuskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), yaitu *inclusiveness*, *access to information*, *dialogue*, *sustainability*, dan *impact*. Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai kerangka evaluatif, publik dapat mengukur sejauh mana pemerintah benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat secara substantif, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola hukum secara berkelanjutan.

III. Penutupan

Partisipasi bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang demokratis. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima keputusannya saja, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses rumusannya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan masyarakat, serta dapat diterapkan optimal secara langsung, tetapi dalam praktiknya, ruang partisipasi publik di Indonesia mempengaruhi masih bersifat formalitas atau cenderung berorientasi pada prosedural semata, dan belum memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk mempengaruhi substansi peraturannya. Hambatan

utama dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna terletak pada terbatasnya akses terhadap informasi, minimnya keterbukaan, serta rendahnya respons pemerintah terhadap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Perkembangan teknologi *digital* membuka peluang besar serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai *platform online*. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi harus di seimbangi dengan komitmen dari pemerintah agar mereka mendengarkan suara rakyat. Jika tidak, maka partisipasi *digital* hanya akan menjadi pelengkap dari prosedural tanpa memberikan dampak nyata terhadap proses legislasi. Oleh karena itu penguatan partisipasi publik harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi ataupun sarana teknologi. Dengan partisipasi yang bermakna, maka diharapkan bisa menciptakan produk hukum yang dihasilkan lebih responsif, adil juga mampu menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

E-Book

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. E-book. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. E-book. Malang: Setara Press, 2016.

Artikel Jurnal

Akadun. "Good Governance." *Sosiohumaniora* 9, No. 1. (Maret 2007): hlm. 37.

Haryadi, Dwi. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022): hlm. 171.

Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Crepido* 4, No.2. (November 2022): hlm. 137.

Syahmardan. "Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentuka Peraturan Perundang-undangan yang Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): hlm. 135–150.

Majalah atau Berita

Isabela, Monica Ayu Caesar dan Nibras Nada Nailufar. "Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP." *Kompas*, 6 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>.

Website

Huzaini, Moch. Dani Pratama. "Perppu Cipta Kerja dan Problem Meaningful Participation dalam Pembentukan UU." *HukumOnline.com*. Diakses pada 13 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63c36b4ecd345/perppu-cipta-kerja-dan-problem-meaningful-participation-dalam-pembentukan-uu/>.

Kementrian Keuangan. 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara 2023. Diakses pada 13 Juni 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* 2020. Diakses pada 13 Juni 2025. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf.

Sjarif, Fitriani Ahlan. “Arti *Meaningful Participation* dalam Penyusunan Peraturan.”HukumOnline.com. Diakses pada 13 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132.